



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 13 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 400.7.22/241/427.52/2026

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik
mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun
dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan
pelayanan publik adalah keberadaan penetapan
Maklumat Pelayanan;
c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang
perlu menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Unit Pelaksana Teknis(UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :

1. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Bayi
2. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Balita

3. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Anak PraSekolah
4. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Anak Sekolah
5. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Remaja
6. Standar Pelayanan Kluster 2 Kesehatan Ibu
7. Standar Pelayanan Kluster 2 Persalinan
8. Standar Pelayanan Kluster 2 Keluarga Berencana (KB)
9. Standar Pelayanan Kluster 3 Usia Dewasa(19 - 59 TAHUN)
10. Standar Pelayanan Kluster 3 Usia Lanjut (60 Tahun dan atau Lebih)
11. Standar Pelayanan Kluster 4 Respon Kesehatan Lingkungan
12. Standar Pelayanan Kluster 4 Surveilans
13. Standar Pelayanan Kluster 4 Penyakit Menular
14. Standar Pelayanan Kluster 4 Penyakit Tidak Menular
15. Standar Pelayanan Kluster 5 Gawat Darurat
16. Standar Pelayanan Kluster 5 Pemeriksaan Gigi dan Mulut
17. Standar Pelayanan Kluster 5 Rawat Inap
18. Standar Pelayanan Kluster 5 Farmasi
19. Standar Pelayanan Konsultasi GIZI
20. Standar Pelayanan Kluster 5 Laboratorium Kesehatan Masyarakat
21. Standar Pelayanan Konsultasi Informaasi dan Pengaduan

KETIGA : Lampiran Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 25 Mei 2026

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana



dr. ROSYIDAH
Pembina Utama Muda /IV C
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA BERENCANA (KLAster 3)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																					
1	2	3																					
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP (berstatus Kawin) atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga																					
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan ibu; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan ibu sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 Menit																					
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table> <tr> <th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr> <tr> <td colspan="3">Rawat Jalan</td></tr> <tr> <td>d</td><td>Pelayanan Keluarga Berencana</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Suntik KB</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Penanganan komplikasi KB</td><td>125.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Lepas dan Pasang Implant KB</td><td>105.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Lepas dan Pasang IUD</td><td>105.000</td></tr> </table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	Rawat Jalan			d	Pelayanan Keluarga Berencana			Suntik KB	30.000		Penanganan komplikasi KB	125.000		Lepas dan Pasang Implant KB	105.000		Lepas dan Pasang IUD	105.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																					
Rawat Jalan																							
d	Pelayanan Keluarga Berencana																						
	Suntik KB	30.000																					
	Penanganan komplikasi KB	125.000																					
	Lepas dan Pasang Implant KB	105.000																					
	Lepas dan Pasang IUD	105.000																					

		Pap Smear	85.000
		Pemeriksaan IVA	25.000
		b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	
5	Produk Pelayanan	- Pelayanan KB - Konsultasi Informasi dan Edukasi terkait Kehamilan	
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung	
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30	

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda

3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. SI/DIV/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat CTU)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalis bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG


Dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN ANAK PRA SEKOLAH (KLASTER 2)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN															
1	2	3															
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau KK															
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan anak sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;															
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit															
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tarif Pelayanan Anak <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelayanan TINDIK</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelayanan Rawat Jalan Anak</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Circumsisi/Kitan</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pojok Gizi</td><td>10.000</td></tr> </tbody> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelayanan TINDIK	20.000	2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000	3	Circumsisi/Kitan	150.000	4	Pojok Gizi	10.000
No	Pelayanan	Tarif															
1	Pelayanan TINDIK	20.000															
2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000															
3	Circumsisi/Kitan	150.000															
4	Pojok Gizi	10.000															

5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan bidan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis A. Pelayanan kesehatan Anak Pra sekolah usia 60 - 83 bulan meliputi : 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun(minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). 2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun. 4) Pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 1 kali/tahun. 5) Pelayanan Kesehatan balita sakit dengan MTBS B. <u>CKG Anak Pra Sekolah , meliputi :</u> 1) Pengukuran Pertumbuhan (BB, TB,Lingkar Kepala) 2) Pemanauan perkembanganga (SDIDTK) 3) Skrining TBC 4) Pemeriksaan Telinga 5) Pemeriksaan Mata 6) Pemenriksaan Gigi 7) Skrining Talashemia (pemeriksaan darah pada usia 24 bulan/ 2 tahun saja) 8) Skrining Diabetes Militus (pemeriksaan darah pada usia 24 bulan/ 2 tahun saja) - Vaksinasi, seperti imunisasi DPT dan MR - Skrining kesehatan, seperti skrining SDIDTK, Skrining mencakup pengukuran fisik (antropometri), gigi, penglihatan, pendengaran - Tindakan medis sesuai kondisi - Surat rujukan - Peresepan obat - Penjelasan kondisi pasien - Penyuluhan - Surat keterangan sakit atau sehat - Surat keterangan pengaktifan BPJS
---	------------------	--

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. SI/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat SDIDTK?)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. **STANDAR PELAYANAN ANAK SEKOLAH (Usia 6-15 Tahun - KLASER 2)**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN															
1	2	3															
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KIA atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga															
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan anak sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;															
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit															
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tarif Pelayanan Anak <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelayanan TINDIK</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelayanan Rawat Jalan Anak</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Circumsisi/Kitan</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pojok Gizi</td><td>10.000</td></tr> </tbody> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelayanan TINDIK	20.000	2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000	3	Circumsisi/Kitan	150.000	4	Pojok Gizi	10.000
No	Pelayanan	Tarif															
1	Pelayanan TINDIK	20.000															
2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000															
3	Circumsisi/Kitan	150.000															
4	Pojok Gizi	10.000															

5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan bidan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis - Vaksinasi, BIAS (Bulan imunisasi Anak Sekolah) seperti imunisasi Campak-Rubella (MR) dan DT (Difteri Tetanus) serta TD (Tetanus Difteri), HPV - Skrining kesehatan, seperti skrining obesitas, diabetes, hipertensi, kebugaran, penyakit menular, dan Penyakit tidak menular, Skrining Gigi dan Mata - Tindakan medis sesuai kondisi - Pemeriksaan Laboratorium (sesuai indikasi) - Surat rujukan - Peresepan obat - Penjelasan kondisi pasien - Penyuluhan - Surat keterangan sakit atau sehat - Surat keterangan pengaktifan BPJS
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------

1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalis bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN BAYI (KLAster 2)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN															
1	2	3															
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan Buku KIA															
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia (Balita); 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan Balita sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;															
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit															
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tarif Pelayanan Anak <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelayanan TINDIK</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelayanan Rawat Jalan Anak</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Circumsisi/Kitan</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pojok Gizi</td><td>10.000</td></tr> </tbody> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelayanan TINDIK	20.000	2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000	3	Circumsisi/Kitan	150.000	4	Pojok Gizi	10.000
No	Pelayanan	Tarif															
1	Pelayanan TINDIK	20.000															
2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000															
3	Circumsisi/Kitan	150.000															
4	Pojok Gizi	10.000															
5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan bidan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis															

		A. Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan meliputi: 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. 2) Pengukuran panjang/tinggi badan Minimal 2 kali/tahun. 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun. 4) Pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 4 kali/tahun. 5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. 6) Pemberian imunisasi dasar lengkap. 7) Pelayanan kesehatan balita sakit dengan MTBS B. Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan meliputi: 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun. 4) Pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali/tahun. 5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 6) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta 7) Pelayanan Kesehatan balita sakit dengan MTBS C. Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan meliputi : 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun(minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). 2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun 3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun. 4) Pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 1 kali/tahun. 5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 6) Pelayanan Kesehatan balita sakit dengan MTBS D. <u>CKG Balita , meliputi :</u> 1) Pengukuran Pertumbuhan (BB, TB,Lingkar Kepala) 2) Pemanauan perkembangan (SDIDTK) 3) Skrining TBC 4) Pemeriksaan Telinga 5) Pemeriksaan Mata 6) Pemenriksaan Gigi 7) Skrining Talashemia (pemeriksaan darah pada usia 24 bulan/ 2 tahun saja) 8) Skrining Diabetes Militus (pemeriksaan darah pada usia 24 bulan/ 2 tahun saja) - Vaksinasi, seperti imunisasi : Lanjutan Pentavalen, Lanjutan Campak Rubella (MR), Lanjutan PCV - Tindakan medis sesuai kondisi - Pemeriksaan Laboratorium (Haemoglobin dan Gula darah) - Surat rujukan - Peresepan obat - Penjelasan kondisi pasien
--	--	---

		- Penyuluhan - Surat keterangan sakit atau sehat - Surat keterangan pengaktifan BPJS
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

		6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek yang masih berlaku 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya yang masih berlaku (MTBS, MTBM) 3. SI/DIV/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat SDIDTK, MTBS, MTBM)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang

6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN BAYI (KLAster 2)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN															
1	2	3															
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan Buku KIA															
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia (BBL); 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan Bayi sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;															
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit															
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tarif Pelayanan Anak <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelayanan TINDIK</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelayanan Rawat Jalan Anak</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Circumsisi/Kitan</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pojok Gizi</td><td>10.000</td></tr> </tbody> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelayanan TINDIK	20.000	2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000	3	Circumsisi/Kitan	150.000	4	Pojok Gizi	10.000
No	Pelayanan	Tarif															
1	Pelayanan TINDIK	20.000															
2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000															
3	Circumsisi/Kitan	150.000															
4	Pojok Gizi	10.000															

5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan bidan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis A. <u>Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam).</u> <u>Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:</u> 1) Pemotongan dan perawatan tali pusat. 2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Injeksi vitamin K1. 3) Pemberian salep/tetes mata antibiotik. 4) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0). B. <u>Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).</u> <u>Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:</u> 1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. 2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. 3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1. 4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan. 5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. C. <u>CKG Bayi Baru Lahir , meliputi :</u> 1) Skrining Kelainan Jantung Bawaan (usia 24 jam) 2) Skrining Hipotryroid Kongenital/ SHK (usia 48-72 jam) 3) Skrining Defisiensi Enzim G6PD (usia 48 – 72 jam) 4) Skrining Hiperplasia Andrenal Kongenital / HAK (usia 48 – 72 jam) 5) Skrining Atresia Billier / Kelainan saluran empedu (usia 2 minggu, 1 bulan, 2-4 bulan) 6) Pengukuran Pertumbuhan (BB, PB,Lingkar Kepala) - Vaksinasi, seperti imunisasi : HB-0, POLIO, BCG, Pentavalen 1 2 3 , Polio Oral dan Polio Suntik, Rotavirus dan PCV, Campak-Rubella - Tindakan medis sesuai kondisi - Pemeriksaan Laboratorium (Skrining Hipotiroid Kongenital) - Surat rujukan - Peresepan obat - Penjelasan kondisi pasien - Penyuluhan - Surat keterangan sakit atau sehat - Surat keterangan pengaktifan BPJS
---	------------------	--

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 - Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek yang masih berlaku 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya yang masih berlaku (Sertifikat MTBS, MTBM) 3. SI/DIV/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat SDIDTK, MTBS, MTBM)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN NIFAS (KLASTER 2)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																					
1	2	3																					
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau KK 2. Buku KIA (Bagi Yang Sudah Memiliki)																					
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan ibu; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan ibu sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 Menit																					
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table> <tr> <th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr> <tr> <td colspan="3">Rawat Jalan</td></tr> <tr> <td>d</td><td>Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>51 - Pemeriksaan/kontrol ibu hamil/ANC</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td></td><td>52 - Pemeriksaan ANCT (dg dokter)</td><td>80.000</td></tr> <tr> <td></td><td>53 - Pemeriksaan ANCT (dg dokter dan USG)</td><td>140.000</td></tr> <tr> <td></td><td>56 - Pemeriksaan Ibu Nifas/Post Natal Care</td><td>20.000</td></tr> </table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	Rawat Jalan			d	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			51 - Pemeriksaan/kontrol ibu hamil/ANC	60.000		52 - Pemeriksaan ANCT (dg dokter)	80.000		53 - Pemeriksaan ANCT (dg dokter dan USG)	140.000		56 - Pemeriksaan Ibu Nifas/Post Natal Care	20.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																					
Rawat Jalan																							
d	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)																						
	51 - Pemeriksaan/kontrol ibu hamil/ANC	60.000																					
	52 - Pemeriksaan ANCT (dg dokter)	80.000																					
	53 - Pemeriksaan ANCT (dg dokter dan USG)	140.000																					
	56 - Pemeriksaan Ibu Nifas/Post Natal Care	20.000																					

		58 - Pemeriksaan IVA	25.000
		b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	
5	Produk Pelayanan	- ANC Terpadu (Termasuk Konsultasi Informasi dan Edukasi Ibu Hamil), - Pemriksaan USG, - Skrining Kesehatan Gigi dan Mulut, - PMT pada ibu hamil KEK, - Pelayanan pasca persalinan(NIFAS), - Skrining TBC, - Skrining Jiwa, - Skrining Pre eclampsia, - Skrining Penyakit Menular (HIV/AIDS,Sifilis, Hepatitis, DBD, Malaria, dan lain-lain), - Skrining Penyakit tidak menular - Pelayanan Ibu dengan masalah gizi - Buku KIA	
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKEP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung	
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30	

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Ibu 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung

		7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN REMAJA(10-18 TAHUN - KLASER 2)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN															
1	2	3															
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KIA atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga															
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan anak sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;															
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit															
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tarif Pelayanan <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelayanan TINDIK</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelayanan Rawat Jalan Anak</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Circumsisi/Kitan</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pojok Gizi</td><td>10.000</td></tr> </tbody> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	No	Pelayanan	Tarif	1	Pelayanan TINDIK	20.000	2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000	3	Circumsisi/Kitan	150.000	4	Pojok Gizi	10.000
No	Pelayanan	Tarif															
1	Pelayanan TINDIK	20.000															
2	Pelayanan Rawat Jalan Anak	25.000															
3	Circumsisi/Kitan	150.000															
4	Pojok Gizi	10.000															

5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan bidan, konsultasi dokter, dan pemeriksaan medis - Vaksinasi, seperti imunisasi HPV (Human Papillomavirus) dan TT - Skrining kesehatan, seperti Skrining mata, Gigi-Mulut, skrining obesitas, diabetes, hipertensi, kebugaran, penyakit menular, dan Penyakit Tidak Menular - Tindakan medis sesuai kondisi - Pemeriksaan Laboratorium - Surat rujukan - Peresepan obat - Penjelasan kondisi pasien - Penyuluhan - Surat keterangan sakit atau sehat - Surat keterangan pengaktifan BPJS
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
-----	----------	--------

1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana,Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. SI/DIV/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN(KLASTER 2)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																																				
1	2	3																																				
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau KK atau Kartu BPJS 2. Buku KIA(Bagi Yang Sudah Memiliki)																																				
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ruang tindakan dan gawat darurat (UGD), 2. Pasien mendapat penanganan gawat darurat sesuai dengan Triase, 3. Pendamping pasien melakukan pendaftaran, 4. Pasien menyampaikan keluhan, 5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas, 6. Pasien mendapatkan tindakan medis sesuai dengan indikasi gawat darurat, 7. Pasien dirujuk eksternal ke Rumah Sakit bila diperlukan, 8. Pasien dirujuk internal ke Ruang Bersalin, 9. Pasien mendapatkan pelayanan persalinan, 10. Pasien/Keluarga menyelesaikan administrasi, 11. Pasien/Keluarga mengambil obat, 12. Pasien Pulang.																																				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan kondisi pasien																																				
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table border="1"> <tr> <td>IV</td> <td>Rawat Inap</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rawat Inap Puskesmas/hari</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Persalinan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>PersalinanNormal</td> <td>800,000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Persalinan normal dengan dokter</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Persalinan Pathologi Pervaginam</td> <td>1,100,000</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Tindakan pasca salin</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>Persalinan dg rawat 2 hr (PONED)</td> <td>1,250,000</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>Persalinan dengan rawat 3 hr (PONED)</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>Curatage Digital</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>Placenta manual</td> <td>175,000</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal</td> <td>180,000</td> </tr> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	IV	Rawat Inap			Rawat Inap Puskesmas/hari	300,000	V	Persalinan		a	PersalinanNormal	800,000	b	Persalinan normal dengan dokter	1,000,000	c	Persalinan Pathologi Pervaginam	1,100,000	d	Tindakan pasca salin	180,000	e	Persalinan dg rawat 2 hr (PONED)	1,250,000	f	Persalinan dengan rawat 3 hr (PONED)	1,500,000	g	Curatage Digital	500,000	h	Placenta manual	175,000	i	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	180,000
IV	Rawat Inap																																					
	Rawat Inap Puskesmas/hari	300,000																																				
V	Persalinan																																					
a	PersalinanNormal	800,000																																				
b	Persalinan normal dengan dokter	1,000,000																																				
c	Persalinan Pathologi Pervaginam	1,100,000																																				
d	Tindakan pasca salin	180,000																																				
e	Persalinan dg rawat 2 hr (PONED)	1,250,000																																				
f	Persalinan dengan rawat 3 hr (PONED)	1,500,000																																				
g	Curatage Digital	500,000																																				
h	Placenta manual	175,000																																				
i	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	180,000																																				
5	Produk Pelayanan	Pertolongan Persalinan Normal																																				

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	24 Jam

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang

		Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 2 - Persalinan 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. SI/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. SI/DIV/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya (Sertifikat APN)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

		5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. **STANDAR PELAYANAN USIA DEWASA(19-59 TAHUN - KLASER 3)**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																					
1	2	3																					
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau kartu berobat atau KK																					
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (offline dan online) 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan usia dewasa; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan kesehatan usia dewasa sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 30 Menit																					
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table> <tr> <th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr> <tr> <td colspan="3">Rawat Jalan</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Umum</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemeriksaan ECG</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pemeriksaan IVA</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td colspan="3">Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Mendaftar Sekolah</td><td>15.000</td></tr> </table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	Rawat Jalan			1	Pemeriksaan Umum	25.000	2	Pemeriksaan ECG	50.000	3	Pemeriksaan IVA	25.000	Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian			1	Mendaftar Sekolah	15.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																					
Rawat Jalan																							
1	Pemeriksaan Umum	25.000																					
2	Pemeriksaan ECG	50.000																					
3	Pemeriksaan IVA	25.000																					
Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian																							
1	Mendaftar Sekolah	15.000																					

		2	Melamar Kerja	15.000
		3	Klaim Asuransi	20.000
		4	Perkawinan	15.000
		5	Pembuatan/Perpanjangan SIM	15.000
		Pelayanan Keluarga Berencana Terbatas		
		1	Suntik KB	30.000
		2	Penanganan Komplikasi KB	125.000
		3	Pasang dan atau cabut implant	105.000
		4	Pasang dan atau cabut IUD	105.000
		2. Pelayanan Rujukan : Gratis		
		UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN		
5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan awal, seperti anamnesis, suhu, tekanan darah, dan antropometri, - Skrining kesehatan jiwa, - Skrining obesitas, - Skrining hipertensi, - Skrining diabetes melitus, - Skrining PPOK, - Skrining Jantung, - Skirining CATIN - Konsultasi dokter, - Pemeriksaan medis, - Tindakan medis Tindakan medis sesuai dengan indikasi - Peresepan obat, - Surat rujukan, - Surat keterangan Kesehatan (.....) - Surat keterangan Kesehatan klaim asuransi ,		

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

		7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 3 – Usia Dewasa 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis yang memiliki STR/SIP yang masih berlaku 2. Tenaga Kesehatan yang memiliki STR/SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 3 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 3 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan

8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------	--

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN USIA LANJUT (60 TAHUN LEBIH - KLASER 3)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																					
1	2	3																					
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau kartu berobat atau KK																					
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian; 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining Usia Lanjut; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan usia lanjut; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 30 Menit																					
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table> <tr> <th>NO</th><th>URAIAN JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF</th></tr> <tr> <td colspan="3">Rawat Jalan</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Pemeriksaan Umum</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pemeriksaan ECG</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td colspan="3">Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Mendaftar Sekolah</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Melamar Kerja</td><td>15.000</td></tr> </table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	Rawat Jalan			1	Pemeriksaan Umum	25.000	2	Pemeriksaan ECG	50.000	Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian			1	Mendaftar Sekolah	15.000	2	Melamar Kerja	15.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																					
Rawat Jalan																							
1	Pemeriksaan Umum	25.000																					
2	Pemeriksaan ECG	50.000																					
Paket Pemeriksaan Kesehatan/Kematian																							
1	Mendaftar Sekolah	15.000																					
2	Melamar Kerja	15.000																					

		3	Klaim Asuransi	20.000
		4	Perkawinan	15.000
		5	Pembuatan/Perpanjangan SIM	15.000
		Pelayanan Keluarga Berencana Terbatas		
		1	Suntik KB	30.000
		2	Penanganan Komplikasi KB	125.000
		3	Pasang dan atau cabut implant	105.000
		4	Pasang dan atau cabut IUD	105.000
		2. Pelayanan Rujukan : Gratis UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN		
5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan awal, seperti anamnesis, suhu, tekanan darah, dan antropometri, - Skrining kesehatan jiwa, - Skrining obesitas, - Skrining hipertensi, - Skrining diabetes melitus, - Skrining PPOK, - Skrining Jantung, - Skrining GERIATRI, - Konsultasi dokter, - Pemeriksaan medis, - Tindakan medis sesuai dengan indikasi - Peresepan obat, - Surat rujukan, - Surat keterangan kesehatan,		

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 - Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 3 – Usia Lanjut 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Medis yang memiliki STR/SIP yang masih berlaku 2. Tenaga Kesehatan yang memiliki STR/SIP yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 3 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 4 orang 3. Bidan : 4 orang
6	Jumlah Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

		5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (KLABSTER 3)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau kartu berobat atau Kartu Keluarga
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan penyakit Tidak menular; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien mendapatkan layanan kesehatan penyakit tidak menular (deteksi dini hipertensi, deteksi dini obesitas, deteksi dini kencing manis, deteksi dini stroke, deteksi dini ginjal, deteksi dini jantung, deteksi dini fibrosis dan sindroma lupus eritomatus serta deteksi dini kanker leher Rahim dan kanker payudara bagi pasien perempuan 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-45 Menit
4	Biaya /Tarif	GRATIS ! UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN
5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan awal, seperti anamnesis, suhu, tekanan darah, dan antropometri - Skrining Penyakit Tidak Menular - Konsultasi dokter, - Pemeriksaan medis - Pemeriksaan Laboratorium, - Peresepan obat,

		- Surat rujukan, - Surat keterangan kesehatan.
6	Penanganan, Pengadua, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 b. Telepon : (0334)890278 c. Facebook : dinkeslumajang d. Instragram : @dinkesp2kblumajang e. Secara tertulis melalui: • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung 2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan 3. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM 4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek yang masih aktif 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya yang masih aktif 3. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya yang masih aktif
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 3 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 8 orang 3. Bidan : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. **STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN(KLASTER 4)**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien membawa Rujukan internal dari Ruang Pelayanan lainnya
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan rujukan internal pasien dengan penyakit berbasis lingkungan kepada Petugas, 2. Pasien mendapatkan konseling masalah kesehatan lingkungan, 3. Pasien menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan rumah dengan Petugas jika diperlukan, 4. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium lingkungan apabila diperlukan; 5. Pasien dipersilahkan menunggu panggilan penerimaan obat dari kamar obat, 6. Pasien Pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit
4	Biaya /Tarif	GRATIS ! UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN
5	Produk Pelayanan	1. Konseling Masalah Lingkungan dan Perilaku Penderita Penyakit Kulit / TB / DBD / Diare / ISPA / Keracunan Pestisida, 2. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan, 3. Kunjungan Rumah, 4. Rekomendasi dan atau Saran Perbaikan, 5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 - Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 4 – Kesehatan Lingkungan 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Koordinator Program: Pengetahuan Pendidikan Minimal DIII Kesehatan Lingkungan yang memiliki STR dan SIP sesuai dengan kewenangannya 2. S1/DIII Keperawatan yang memiliki STR dan SIP sesuai dengan kewenangannya 3. Petugas Kesehatan desa
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 4 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang
6	Jumlah Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR(KLASTER 4)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau kartu berobat atau KK 2. Pasien Membawa Buku Pengambilan Obat 3. Pasien Harus Memakai Masker
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 3. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien (offline atau Online); 4. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 5. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan kluster 4 penyakit menular; 6. Pasien menunggu panggilan di ruang tunggu khusus; 7. Pasien menyampaikan keluhan; 8. Pasien dilakukan pelayanan kesehatan penyakit menular sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 9. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 10. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 11. Pasien mendapatkan obat khusus; 12. Pasien pulang;
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-45Menit
4	Biaya /Tarif	GRATIS ! UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN
5	Produk Pelayanan	- Pemeriksaan awal, seperti anamnesis, suhu, tekanan darah, dan antropometri - Skrining kesehatan jiwa, - Skrining obesitas, - Skrining hipertensi, - Skrining diabetes melitus, - Skrining Penyakit Menular - Konsultasi dokter, - Pemeriksaan medis - Pemeriksaan Laboratorium, - Peresepan obat, - Surat rujukan, - Surat keterangan kesehatan.

6	Penanganan, Pengadua, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis

		Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 4 – Penyakit Menular 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek yang masih aktif 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya yang masih aktif 3. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya yang masih aktif
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 4 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 6 orang 3. Bidan : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. **STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN(KLASTER 4)**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien membawa Rujukan internal dari Ruang Pelayanan lainnya
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan rujukan internal pasien dengan penyakit berbasis lingkungan kepada Petugas, 2. Pasien mendapatkan konseling masalah kesehatan lingkungan, 3. Pasien menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan rumah dengan Petugas jika diperlukan, 4. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium lingkungan apabila diperlukan; 5. Pasien dipersilahkan menunggu panggilan penerimaan obat dari kamar obat, 6. Pasien Pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit
4	Biaya /Tarif	GRATIS ! UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN
5	Produk Pelayanan	1. Konseling Masalah Penyakit berpotensi Wabah/KLB (DBD / Difteri/ Rabies/ Antraks) 2. Penyakit Menular (CAMPAK/ TBC/ Hepatitis) 3. Pemeriksaan Laboratorium, 4. Kunjungan Rumah, 5. Rekomendasi dan atau Saran Perbaikan, 6. Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 - Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun

		2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang administrasi 4. Ruang Pelayanan Kluster 4 – Kesehatan Lingkungan 5. Komputer dan Jaringannya 6. Peralatan medis pendukung 7. Ambulan untuk rujukan pasien 8. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Koordinator Program: Pengetahuan Pendidikan Minimal S1 Kesehatan epidemiologi yang memiliki STR; 2. S1/DIII Keperawatan yang memiliki STR dan SIP sesuai dengan kewenangannya 3. Petugas Kesehatan desa
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 4 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang
6	Jumlah Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan

		4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



[Signature]
dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT (LINTAS KLUSTER)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN												
1	2	3												
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau kartu berobat atau KK												
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ruang tindakan dan gawat darurat, 2. Pasien mendapat penanganan gawat darurat sesuai dengan Triase, 3. Pendamping pasien melakukan pendaftaran, 4. Pasien menyampaikan keluhan, 5. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas, 6. Pasien mendapatkan tindakan medis sesuai dengan indikasi gawat darurat, 7. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium apabila diperlukan, 8. Pasien dirujuk internal ke rawat inap bila diperlukan, 9. Pasien dirujuk internal ke Ruang bersalin bila pasien mau melahirkan, 10. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit bila diperlukan, 11. Pasien mendapatkan obat, 12. Pasien menyelesaikan administrasi, 13. Pasien pulang.												
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus												
4	Biaya / Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Unit Gawat Darurat <table> <tr> <td>a</td><td>1 - Pemeriksaan Kesehatan Umum</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>b</td><td>2 - Observasi <2 jam</td><td>30000</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Tindakan Umum</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3 - Resusitasi RJP/CPR</td><td>50.000</td></tr> </table>	a	1 - Pemeriksaan Kesehatan Umum	25.000	b	2 - Observasi <2 jam	30000	c	Tindakan Umum			3 - Resusitasi RJP/CPR	50.000
a	1 - Pemeriksaan Kesehatan Umum	25.000												
b	2 - Observasi <2 jam	30000												
c	Tindakan Umum													
	3 - Resusitasi RJP/CPR	50.000												

		4 - Pasang Infus	30.000
		5 - Injeksi/pertindakan	10.000
		6 - Injeksi Anti Tetanus profilaksis	250.000
		7 - Injeksi Sabu	250.000
		8 - Khitan	150.000
		9 - Ambil serumen	25.000
		10 - Jahitan luka non gawat darurat (per simpul)	10.000
		11 - Jahitan Luka per simpul (kelipatannya)	10.000
		12 - Lepas/angkat jahitan per simpul (kelipatannya)	5.000
		13 - Rawat luka kecil (ukuran panjang dan/atau lebar luka masing-masing < 10 cm)	25.000
		14 - Rawat luka sedang (ukuran panjang dan/atau lebar luka antara 10 – 20 cm)	40.000
		15 - Rawat luka besar (ukuran panjang dan/atau lebar luka > 20 cm"	60.000
		16 - Ambil benda asing di hidung/telinga	25.000
		17 - Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil < 2 cm"	80.000
		18 - Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/ Operasi kecil 2 - 5 cm"	120.000
		19 - Perawatan darurat luka bakar ringan	50.000
		20 - Perawatan darurat luka bakar sedang	70.000
		21 - Perawatan darurat luka bakar berat	90.000
		22 - Fiksasi patah tulang tertutup	50.000
		23 - Fiksasi patah tulang terbuka	75.000
		24 - Insisi abses	40.000
		25 - Ekstraksi kuku (per kuku)	40.000
		26 - Kateterisasi (reguler)	50.000
		27 - Aff kateter	15.000
		28 - Pemasangan NGT (tidak termasuk NGT Tube)	50.000
		29 - Persupositoria	10.000

			30 - Tindik	20.000
			31 - Nebulizer per kali pakai	40.000
			32 - Pelayanan Elektrokardiogram	50.000
			33 - Pemasangan Oksigen	10.000
			34 - Pemakaian Oksigen Per Jam	15.000
		AMBULANCE		
		1	Dalam Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	120.000
		2	Luar Kabupaten Lumajang. 10 km pertama	120.000
			1. Selanjutnya setiap 10 kilometer ditambahkan sebesar Rp. 12.000 2. Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya : penggunaan oksigen. alat monitoring. obat emergency. biaya jalan tol. parkir. uang harian driver dan perawat pengantar. 3. Uang harian driver dan perawat pengantar dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan besaran sesuai dengan peraturan yang berlaku	
		4	Visum et Repertum Di Puskesmas	50.000
		5	Visum et Repertum Di TKP	100.000
		6	Pemeriksaan Kematian	15.000
		2. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien		
5	Produk Pelayanan	1. Penanganan Kegawatdaruratan 2. Tindakan Medis 3. Pelayanan Rujukan 4. Pelayanan Ambulance 5. Surat Visum at Repertum 6. Surat Kematian		

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	24 Jam

- a. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Komputer dan Jaringannya 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan 6. Oksigen 7. Kursi Roda 8. No Whatsapp 9. Telepon 10. Radio Medik
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 4. Memiliki sertifikat pelatihan kegawatdaruratan yang masih berlaku
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Perawat : 6 orang 3. Bidan : 6 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3. Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT (KLASTER 5)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																								
1	2	3																								
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga																								
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline dan Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan gigi dan mulut; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16. Pasien pulang;																								
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-60 Menit (sesuai dengan tindakan yang diperlukan)																								
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table> <tr> <td colspan="3">Rawat Jalan</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Poli Gigi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>35 - Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Tindakan Poli Gigi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>37 - Tumpatan sementara</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td></td><td>38 - Pencabutan Gigi permanen</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td></td><td>39 - Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td></td><td>40 - Pencabutan Gigi sulung</td><td></td></tr> </table>	Rawat Jalan			B	Poli Gigi			35 - Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian	25.000	C	Tindakan Poli Gigi			37 - Tumpatan sementara	30.000		38 - Pencabutan Gigi permanen	60.000		39 - Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit	100.000		40 - Pencabutan Gigi sulung	
Rawat Jalan																										
B	Poli Gigi																									
	35 - Pemeriksaan Kesehatan Umum/karcis harian	25.000																								
C	Tindakan Poli Gigi																									
	37 - Tumpatan sementara	30.000																								
	38 - Pencabutan Gigi permanen	60.000																								
	39 - Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit	100.000																								
	40 - Pencabutan Gigi sulung																									

				30.000
			41 – Pembersihan karang gigi (scaling) /stain per rahang	75.000
			42 - Tumpatan glass ionomer	50.000
			43 - Tumpatan Gigi komposit light curing	75.000
			49 - Koreksi Oklusi	40.000
		b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien 2. Pelayanan Rujukan : Gratis UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN		
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi kesehatan gigi 2. Pemeriksaan kesehatan gigi 3. Premedikasi (Pengobatan) 4. Tindakan tambal gigi sementara 5. Penambalan gigi tetap dengan bahan Composite Light Cure dan penambalan gigi tetap dengan bahan Glasionomer Cement. 6. Scalling/ Pembersihan karang gigi 7. Pencabutan gigi dewasa dan gigi anak 8. Surat Rujukan 9. Surat Keterangan Sakit		

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

		- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis - Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; - Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	- Ruang administrasi - Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut - Komputer dan Jaringannya - Telepon - Peralatan medis pendukung - Ambulan untuk rujukan pasien - Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek - SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya - DIII Terapis Gigi
4	Pengawasan Internal	- Supervisi oleh atasan Langsung - Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	- Dokter Gigi : 1 orang - Perawat : 1 orang - Perawat Gigi : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	- Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) - Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan - Maklumat pelayanan

7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN FARMASI (KLASTER 5)

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (Pasien) Sudah mendapatkan resep dari layanan sebelumnya
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan resep yang dibawa dari layanan sebelumnya, 2. Pasien/wali pasien menunggu di ruang tunggu farmasi, 3. Pasien mendapatkan informasi obat dan konseling, 4. Pasien menandatangani bukti pelayanan, 5. Pasien menerima obat, 6. Pasien pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Non Puyer : 5-15 Menit Puyer : 10-30 Menit
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien. c. Biakesmaskin : - Terdaftar dalam DTKS : Gratis - Kasus ODGJ / Stunting : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Farmasi; 2. Konseling Obat; 3. Informasi Obat; 4. Obat; 5. BMHP.

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKEP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 - Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja.
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; - Persediaan Obat dan Alat Sesuai Permenkes No.26 tahun 2020 1. Bahan Habis Pakai; 2. Ruangan berAC; 3. Rak Obat; 4. Labeling; 5. Meja; 6. Kursi; 7. Almari penyimpanan arsip; 8. Gudang Obat; 9. ATK; 10. Komputer; 11. Printer; 12. Ruang Tunggu; 13. Mortir; 14. Stemper; 15. Blender; 16. Alkohol 70%; 17. Kertas Perkamen; 18. Kertas Pembungkus Obat Racik;
3	Kompetensi Pelaksana	1. Profesi Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (Minimal DIII Farmasi) 3. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 4. Menguasai Standart Operasional Prosedur 5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik 6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 7. Memiliki kemampuan kerjasama tim 8. Mampu mengoperasikan Komputer 9. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi

		Pelayanan (SIMPUL, PCARE, Antrian Web BPJS).
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang Profesi Apoteker 2. 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian / TTK (DIII Farmasi)
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. **STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT (KLASTER 5)**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN																																																
1	2	3																																																
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (Pasien) Sudah mendapatkan rujukan dari layanan internal Puskesmas(Kluster 2, 3, 5(LINTAS KLUSTER))																																																
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan lembar permintaan laboratorium atau pasien telah mendapatkan permintaan pemeriksaan di SIMPUL; 2. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai lembar permintaan laboratorium dari ruang pelayanan; 3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu; 4. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium; 5. Pasien kembali ke ruang pelayanan.																																																
3	Jangka Waktu Penyelesaian	- 10 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan laboratorium); - Untuk Rujukan Laboratorium maksimal 1x24 Jam.																																																
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table> <tr> <th>NO</th><th>JENIS PEMERIKSAAN</th><th>TARIF(Rp)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Hematologi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Darah Lengkap</td><td>65.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Hemoglobin</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Leukosit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Hitung Jenis</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>LED</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Trombosit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Hematokrit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Eritrosit</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Waktu Pembekuan Darah</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Gol. Darah ABO</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Gol.Darah Rhesus</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Mikrofilaria</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Urinalisa</td><td>30.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Urine Lengkap</td><td>10.000</td></tr> </table>	NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF(Rp)	1	Hematologi			Darah Lengkap	65.000		Hemoglobin	15.000		Leukosit	10.000		Hitung Jenis	10.000		LED	10.000		Trombosit	10.000		Hematokrit	10.000		Eritrosit	10.000		Waktu Pembekuan Darah	8.000		Gol. Darah ABO	10.000		Gol.Darah Rhesus	10.000		Mikrofilaria	15.000	2	Urinalisa	30.000		Urine Lengkap	10.000
NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF(Rp)																																																
1	Hematologi																																																	
	Darah Lengkap	65.000																																																
	Hemoglobin	15.000																																																
	Leukosit	10.000																																																
	Hitung Jenis	10.000																																																
	LED	10.000																																																
	Trombosit	10.000																																																
	Hematokrit	10.000																																																
	Eritrosit	10.000																																																
	Waktu Pembekuan Darah	8.000																																																
	Gol. Darah ABO	10.000																																																
	Gol.Darah Rhesus	10.000																																																
	Mikrofilaria	15.000																																																
2	Urinalisa	30.000																																																
	Urine Lengkap	10.000																																																

			Protein	10.000
			Glukosa/ Reduksi	10.000
			Urobilinogen	10.000
			Bilirubin	10.000
			Sedimen	10.000
			pH Urine	10.000
			Beraj Jenis	10.000
			Keton	10.000
			Nitrit	10.000
		3	Serologi dan Imunologi	
			Anti HIV rapid	50.000
			Antigen Covid Rapid	75.000
			IgG/ IgM Dengue	200.000
			Syphilis rapid test	30.000
			HBs Ag Kualitatif	45.000
			Widal	20.000
		4	Mikrobiologi Klinik	
			Feses Lengkap	20.000
		5	Kimia Darah	
			Gula Darah puasa	10.000
			Gula Darah 2 Jam PP	10.000
			Gula Darah sewaktu	10.000
			Cholesterol Total	20.000
			Trigliseride	20.000
			Asam Urat	20.000
		b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien		
		UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN		
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Darah Lengkap : - HB; - Leukosit; - Trombosit; - Hematokrit; - LED; - Hapusan Darah Tepi; 2. Pemeriksaan Kimia Klinik : - Gula Darah (puasa, acak dan 2 jam PP);		

		- Lemak Darah(Kolestrol Total, Trigliserida) - Asam Urat. 3. Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi : - BTA - Malaria 4. Pemeriksaan Imonologi : - Tes Kehamilan - Golongan Darah - Widal - HbsAg - HIV - Antigen/Antibodi Dengue - VDRL(Sifilis) 5. Pemeriksaan Urinalisa : - Makroskopis(Warna, kejernihan, Bau, Volume) - PH - Berat Jenis - Protein - Glukosa - Bilirubin - Urobilinogen - Keton - Nitrit - Leukosit - Eritrosit - Mikroskopik(Sedimen) 6. Pemeriksaan Tinja : - Makroskopik
--	--	--

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKEP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 - Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat : 1. Bahan Habis Pakai; 2. Komputer; 3. Printer; 4. ATK; 5. Meja; 6. Kursi; 7. Jaringan Internet; 8. Hematology Analyzer; 9. GeneXpert(TCM); 10. Mikroskop; 11. Sentrifuse; 12. Mikropipet; 13. Rotator; 14. Ruang Tunggu; 15. Glukometer; 16. Fotometer; 17. Kaca Slide; 18. Oase; 19. Methelene Blue; 20. Tabung Reaksi; 21. Rak Tabung Reaksi; 22. Tabung K3 EDTA; 23. Urine Analyser.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 2. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 3. Memiliki sertifikat pelatihan Labkesmas

4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Ahli Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang 2. Sanitarian : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. **STANDAR PELAYANAN KONSULTASI INFORMASI DAN PENGADUAN**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	KTP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Datang Langsung (Tatap Muka) : 1. Pengguna layanan tanpa antrian datang ke petugas pendaftaran untuk meminta pelayanan Konsultasi, Informasi, dan atau Pengaduan 2. Pengguna layanan di persilahkan menunggu di ruang Konsultasi, Informasi dan Pengaduan 3. Pengguna layanan menyampaikan permasalahan (Meminta informasi tentang kesehatan) dan atau pengaduan kepada petugas. 4. Pengguna layanan mendapatkan saran dan masukan terkait permasalahan kesehatan dan atau pengaduannya Tidak Langsung (Telepon, Whatsapp, Facebook, Instagram, Google Review, SMS, Email, Website) : 1. Pengguna layanan menyampaikan permasalahan (Meminta informasi tentang kesehatan) dan atau pengaduan kepada nomor resmi Puskesmas 2. Pengguna layanan langsung mendapatkan balasan berupa salam 3. Pengguna mendapatkan kepastian bahwa kepentingan dan atau keluhan telah ditampung oleh petugas 4. Pengguna akan mendapatkan jawabannya setelah petugas melakukan koordinasi dengan batas waktu tertentu
3	Jangka Waktu Penyelesaian	- Langsung : 15 – 60 menit (tergantung jenis informasi dan atau keluhan); - Tidak langsung maksimal 3x24 Jam.
4	Biaya /Tarif	GRATIS ! UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN
5	Produk Pelayanan	- Konsultasi - Surat Klarifikasi/Jawaban - Publikasi hasil Klarifikasi/Jawaban

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKEP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	- Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 - Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Telepon/Handphone 4. Ruang Konsultasi, Edukasi dan Informasi 5. Papan Pengumuman 6. Komputer 7. Printer 8. Kotak Saran 9. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur 3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik 4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerjasama tim 6. Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Mutu Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	- Koordinator Mutu Pelayanan 1 Orang - Penanggungjawab Pengaduan 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya.

		3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

1. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No.	KOMPONEN	URAIAN									
1	2	3									
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Menunjukkan KTP atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga									
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang; 2. Pasien mengambil nomor antrian (Offline dan Online); 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian ; 4. Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5. Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6. Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan; 8. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9. Pasien menyampaikan keluhan; 10. Pasien dilakukan pelayanan konsultasi Gizi; 11. Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12. Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 13. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 14. Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 15. Pasien pulang;									
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-60 Menit (sesuai dengan tindakan yang diperlukan)									
4	Biaya /Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Rawat Jalan</td></tr> <tr> <td></td><td>Gizi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Konsultasi Pojok Gizi</td><td>10.000</td></tr> </table> b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien 2. Pelayanan Rujukan : Gratis UPT PUSKESMAS TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN	Rawat Jalan				Gizi			Konsultasi Pojok Gizi	10.000
Rawat Jalan											
	Gizi										
	Konsultasi Pojok Gizi	10.000									
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Gizi									

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - No WA DINKESP2KB - 082346355253 - Telepon : (0334)890278 - Facebook : dinkeslumajang - Instagram : @dinkesp2kblumajang - Secara tertulis melalui: - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan - Kotak pengaduan - Secara langsung - Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan - Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM - Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: - SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan - papan pengumuman - Secara langsung
7	Jam Pelayanan	• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00 • Jumat : 08.00 -14.30

- b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

		7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1. Ruang administrasi 2. Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi 3. Komputer dan Jaringannya 4. Telepon 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien 7. Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1. Ahli Gizi yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Ahli Gizi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan 4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku

		penggunaannya (tidak kadaluwarsa) 5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009